

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Pelatihan Manajemen Kualitas
Unit Penjaminan Mutu
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Selasa, 17 Juni 2025
Pukul 09:00 - 12:00

Apa itu Mutu ?



<https://www.menti.com/alohuwshnket>

“Mutu adalah bukti cinta kita pada masa depan mahasiswa. Ia bukan tujuan akhir, melainkan kebiasaan untuk selalu memperbaiki.”

“Mutu dalam konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi bukan sekadar hasil akhir yang bagus. Mutu adalah janji yang terus ditepati — janji bahwa setiap proses pendidikan, dari ruang kelas hingga ruang kerja dosen, dilakukan dengan standar terbaik, dievaluasi dengan jujur, diperbaiki dengan cerdas, dan ditingkatkan dengan semangat melayani masa depan.”



SPMI dan SPME dalam aturan
pemerintah yang mengacu pada
Permendikbudristek No 53
tahun 2023

Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023



1. Dasar dan Fokus Aturan

Aspek	Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023
Nama	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Fokus	Mengatur sistem penjaminan mutu internal dan eksternal secara umum	Penjaminan mutu berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE) dan <i>Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</i> (MBKM)
Pendekatan	Lebih administratif dan terfokus pada siklus SPMI dan pelaporan	Lebih transformatif, menekankan pada hasil pembelajaran dan relevansi dengan dunia kerja

Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

2. Struktur SPMI dan SPME

Aspek	Permenristekdikti 62/2016	Permendikbudristek 53/2023
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Terdiri atas PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan	Masih menggunakan PPEPP, tetapi lebih terintegrasi dengan capaian pembelajaran lulusan dan MBKM
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Dilaksanakan oleh BAN-PT/LAM melalui akreditasi	Diperkuat, tetapi ada ruang untuk <i>akreditasi mandiri</i> jika institusi memenuhi syarat
Pelaporan	Fokus pada pengisian borang dan dokumen mutu	Fokus pada hasil dan dampak kinerja tridharma, tracer study, link and match

Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

3. Orientasi Mutu

Aspek	Permenristekdikti 62/2016	Permendikbudristek 53/2023
Capaian Pembelajaran	Umumnya berbasis <i>input</i> dan <i>proses</i>	Berbasis <i>Outcome-Based Education</i> dan <i>Profil Lulusan</i>
Kurikulum	Tidak menyebut eksplisit MBKM	Menjadi dasar pengembangan kurikulum berbasis MBKM
Pelibatan Dunia Kerja	Masih terbatas	Ditekankan melalui kerja sama industri, tracer study, dan integrasi pengalaman lapangan

Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

4. Evaluasi dan Pelaporan

Aspek	Permenristekdikti 62/2016	Permendikbudristek 53/2023
Instrumen Evaluasi	Fokus pada evaluasi internal oleh perguruan tinggi	Termasuk pelaporan capaian IKU (Indikator Kinerja Utama), tracer study, dan survei pengguna lulusan
Standar Nasional Dikti	Mengacu ke SN-Dikti 2015	Diintegrasikan lebih kuat ke dalam sistem penjaminan mutu dan profil lulusan

Perbedaan antara Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

❖ 5. Poin Baru dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023

- Penjaminan mutu harus berbasis pada profil lulusan, bukan hanya kurikulum.
- Penekanan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai alat ukur mutu perguruan tinggi.
- Mendorong perguruan tinggi merdeka dan akuntabel dalam menetapkan kurikulum dan sistem evaluasi mutu.
- Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal (stakeholder industri, alumni, pengguna lulusan) sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu.

Kesimpulan: Permenristekdikti 62/2016 masih fokus pada struktur dan proses administratif penjaminan mutu, sedangkan Permendikbudristek 53/2023 bersifat lebih dinamis, partisipatif, dan transformatif, mendorong pencapaian mutu yang nyata dan relevan melalui sistem pendidikan tinggi berbasis hasil dan kolaborasi lintas sektor.

Apakah aturan sistem penjaminan
mutu di Kemendiktisaintek dan
Kemenag **sama** ?

Aturan penjaminan mutu pendidikan tinggi **tidak sepenuhnya sama** antara Kemendiktisaintek (melalui Ditjen Diktiristek) dan Kementerian Agama (melalui Ditjen Pendidikan Islam), meskipun secara prinsip mengacu pada kerangka nasional yang sama, yaitu **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** dan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.

Persamaan

1. Acuan utama sama:

- Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 (sebelumnya Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016) tentang Penjaminan Mutu.
- Tetap memuat SPM-Dikti: SPMI (Internal) dan SPME (Eksternal/Akreditasi).
- Tujuan: menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sama-sama menjalankan SPMI dan SPME:

- Melakukan PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar.
- Melibatkan unit penjaminan mutu internal di level universitas/fakultas/prodi.

Perbedaan

Aspek	Kemendikbudristek (Diktiristek)	Kementerian Agama (Dit. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)
Lembaga pelaksana SPME (akreditasi)	BAN-PT atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri)	LAMDIK dan juga bisa LAM jika produksi umum; khusus PTKIS bisa oleh LAM PTKIS atau LAMEMBA
Sistem pelaporan SPMI	SPADA, PDDikti, dan SIM-Evaluasi	EMIS, SIMPENA (khusus PTKIS)
Standar tambahan	SN-Dikti + standar khusus jika ada	SN-Dikti + nilai-nilai keislaman/keagamaan (tergantung PTK)
Unit pelaksana mutu di pusat	Direktorat Kelembagaan dan Ditjen Diktiristek	Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis)
Regulasi khusus	Pemendikbudristek	Keputusan Direktur Jenderal Pendis dan SK Menteri Agama
Karakteristik mutu	Umum dan teknis (IPTEK)	Keilmuan + karakter keagamaan/akhlak

Peraturan Penjaminan Mutu di Kementerian Agama:

- KMA No. 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- SK Dirjen Pendis No. 1026 Tahun 2022 tentang Manual Mutu SPMI untuk PTKIS.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 105 Tahun 2021

Tujuan

Memberikan panduan **sistemik** dan **terstruktur** bagi **seluruh PTKI** (negeri dan swasta) dalam melaksanakan penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 105 Tahun 2021

Ruang Lingkup

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk PTKI.
2. Berlaku untuk **UIN, IAIN, STAIN, dan PTKIS.**
3. Menyesuaikan dengan karakteristik **keilmuan Islam dan nilai-nilai keagamaan.**

KMA No 105 dan Permendikbudristek No 53

Aspek	KMA No. 105/2021 (Kemenag)	Permendikbudristek No. 53/2023 (Kemendikbudristek)
Lembaga	PTKI (UIN, IAIN, STAIN, PTKIS)	PT di bawah Kemendikbudristek (Universitas, Politeknik, dsb)
Sasaran	Pendidikan tinggi keagamaan Islam	Semua pendidikan tinggi (umum & vokasi)
Acuan Utama	SN-Dikti + nilai keislaman	SN-Dikti
Fokus SPMI	Budaya mutu berbasis nilai keislaman	Budaya mutu berbasis otonomi dan akuntabilitas akademik
Komponen SPMI	Kebijakan, Manual, Standar, Formulir	Serupa, tetapi istilah lebih fleksibel (perangkat SPMI)

KMA No 105 dan Permendikbudristek No 53

Siklus Mutu	PPEPP	PPEPP
Penekanan Khusus	Integrasi nilai-nilai Islam	Outcome-based education (OBE) & MBKM
SPME (Akreditasi)	BAN-PT atau LAM, tergantung bidang	BAN-PT atau LAM sesuai bidang
Evaluasi & Pelaporan	Lewat EMIS	Lewat PDDikti dan pelaporan mutu institusi
Muatan Khusus	Standar Keislaman (akhlak, spiritualitas, keilmuan Islam)	Standar minimal nasional, tanpa muatan agama

Pertanyaan:

Apakah **PTIK** tetap menggunakan
**Permendikbudristek No. 53 Tahun
2023?**

Jawaban:

- Ya, PTKIN tetap menggunakan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai rujukan standar penjaminan mutu, namun tidak sebagai satu-satunya pedoman.

Alasannya:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) → Berlaku untuk semua PT

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa SN-Dikti bersifat nasional, artinya:
 - Semua perguruan tinggi, termasuk PTKIN dan PTKIS (di bawah Kemenag), wajib menjadikan SN-Dikti sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Maka, ketika Permendikbudristek No. 53/2023 menetapkan implementasi SN-Dikti dan sistem penjaminan mutu (SPM Dikti), secara prinsip juga berlaku untuk PTKIN.

Tetapi:

2. PTKIN berada di bawah Kementerian Agama

- Oleh karena itu, selain mengikuti regulasi nasional (seperti Permendikbudristek 53/2023), PTKIN juga mengikuti pedoman internal Kementerian Agama, seperti:
 - KMA No. 105 Tahun 2021 (Pedoman Penjaminan Mutu PTKI)
 - SK Dirjen Pendis tentang operasionalisasi SPMI di PTKIN
- Pedoman ini menguatkan SN-Dikti dengan menambahkan nilai-nilai keislaman dan karakteristik khas pendidikan Islam.

Lalu:

3. Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM tetap mengacu ke SN-Dikti

- Saat PTKIN atau prodi-prodinya akan diakreditasi, instrumen dari BAN-PT atau LAM (termasuk LAMEMBA, LAMDIK, dll) selalu berbasis SN-Dikti, termasuk format-format terbaru dari Permendikbudristek No. 53/2023.
- Maka PTKIN wajib menyesuaikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI)-nya dengan ketentuan Permendikbudristek 53/2023 agar bisa terakreditasi unggul.

Kesimpulannya adalah

- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 berlaku untuk PTKIN, karena mengatur SN-Dikti sebagai standar nasional.
- Kementerian Agama melalui KMA 105/2021 menambahkan pedoman khusus agar implementasi mutu di PTKIN juga mencerminkan nilai-nilai keislaman, integritas, dan budaya khas PTKI.
- Maka, PTKIN perlu mengintegrasikan kedua regulasi ini:
 - → SN-Dikti (Permendikbudristek 53/2023)
 - → Pedoman mutu berbasis Islam (KMA 105/2021)

Mini Kuis

Invite participants

Deadline: Jun 17, 2025, 07:58 PM Edit

Show less ^

Join using game code

STEP 1: Use any device to open
joinmyquiz.com

STEP 2: Enter join code:
3429 3612 

Join using link

Game link: <https://quizizz.com/join?gc=34293612> 

Share to:






Unit Penjaminan Mutu (UPM)
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Implementasi **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** di Universitas Negeri Malang

Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik UM

OTK UM (Pertor No. 32 Tahun 2022, diperbarui Pertor No. 1 Tahun 2024)



Pertor No. 8 Tahun 2024 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Akademik UM



Pasal 4

- (1) Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik di tingkat **Fakultas/Sekolah Pascasarjana**/Lembaga/Direktorat diselenggarakan oleh **Unit Penjaminan Mutu (UPM)**.
- (2) UPM terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota
- (3) **Ketua UPM Fakultas/Sekolah Pascasarjana** memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - b. melaksanakan reviu atas usulan pembukaan program studi baru dan usulan penutupan program studi di lingkungan fakultasnya atau Sekolah Pascasarjana;
 - c. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - d. melaksanakan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (4)
- (5) Ketua UPM bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh BPM.
- (6) **Anggota UPM** memiliki tugas membantu Ketua UPM dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik program studi di Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau mutu proses penyelenggaraan program di lembaga/direktorat.

Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik UM

Pertor No. 8 Tahun 2024



Pasal 5

- (1) Pelaksana **Pengendalian** Mutu Akademik di tingkat **Program Studi** dan mutu proses pelaksanaan program di Unit Pelaksana Teknik (UPT) dilaksanakan oleh **Gugus Kendali Mutu** (GKM).
- (2) GKM terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Anggota
- (3) Ketua GKM secara *ex officio* adalah **Ketua Program Studi/Kepala UPT**.
- (4) **Ketua GKM Program Studi** memiliki tugas:
 - a. mengendalikan dokumen mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi;
 - b. mengendalikan mutu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan akreditasi program studi di tingkat Program Studi;
 - d. melaksanakan dan melaporkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu akademik program studi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan bidang tugas dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (5)
- (6) Ketua GKM Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh UPM.
- (7)
- (8) **Anggota GKM** memiliki tugas membantu Ketua GKM dalam pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi atau mutu proses pelaksanaan program UPT




Siklus Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 7 → mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 68 Ayat (1)



Siklus SPMI di UM: PPEPP=PDCA





Penetapan Standar Mutu Akademik UM

Pasal 8 → mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2)



Apakah Visi Perguruan Tinggi Bapak/Ibu sudah melampaui SN Dikti?

APAKAH VISI UIN FATMAWATI SUKARNO MELAMPAUI SN DIKTI?

“Menjadi pusat Studi Islam dan peradaban berwawasan kebangsaan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul.”

✓ Visi UIN FAS memenuhi dan melampaui SN Dikti

Keunggulan yang Melebihi Standar:

- Integratif-transformatif: sinergi ilmu agama dan sains
- Kedalaman filosofis: transcendensi - imanensi
- Komitmen *lifelong learning*
- Visi berbasis nilai (value-driven vision)

Elemen SN Dikti	Penjelasan
✓ Keilmuan	Memuat fokus Studi Islam dan integrasi dengan sains
✓ Kebangsaan	Termuat frasa „berwawasan kebangsaan”
✓ Keunggulan akademik	Ingin membentuk masyarakat yang “cerdas dan unggul”
✓ Moderasi dan nilai moral	Ide moderat serta nilai-nilai moral dalam beragama dan Islam
✓ Keberlanjutan dan relevansi	Menekankan “ilmu sepanjang hayat” dan adaptasi sains

✓ Visi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui SN Dikti, dengan penekanan kuat pada integrasi ilmu agama dan sains, transcendensi spiritual, dan orientasi global-nasional. Ini menjadikan visi tersebut layak sebagai benchmark dalam pengembangan visi PTKI lainnya.

Tahap **Penetapan** Standar Dikti (**Plan**)

- UM melalui BPM menetapkan dokumen standar SPMI yang terdiri dari:
 1. Dokumen kebijakan SPMI
 2. Dokumen manual SPMI
 3. Dokumen standar SPMI: Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Dokumen formulir SPMI

<https://bpm.um.ac.id/dokumen-spmi-um/>
- **UPM Fakultas Sastra :**
 1. Berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen standar SPMI hingga ditetapkan sebagai dokumen standar SPMI UM → bersama UPM/GKM dari seluruh Fakultas di UM, LP2M, dan LP3
 2. Berperan aktif dalam penyusunan dan revisi Renstrabis Fakultas



Penetapan Standar Dikti

1. UM menetapkan Dokumen SPMI UM yang dituangkan dalam:
 - a. SK Rektor UM No. 1.11.274/UN32/KP/2019 Tentang Dokumen Mutu UM
2. Dokumen SPMI UM terdiri dari:
 - a. Dokumen Kebijakan SPMI
 - b. Dokumen Manual SPMI
 - c. Dokumen Standar SPMI, terdiri dari:
 - Standar Pendidikan UM
 - Standar Penelitian UM
 - Standar Pengabdian Kepada Masyarakat UM
 - d. Dokumen Formulir SPMI
3. Dokumen Standar Dikti UM terdiri dari:
 - a. Standar Pelayanan Publik
 - b. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - c. Standar Manajemen SDM
 - d. Standar Pengelolaan Anggaran

<https://bpm.um.ac.id/dokumen-spmi-um/>


Tahap **Pelaksanaan** Standar Dikti (**Do**)

- Seluruh organ di UM melaksanakan kegiatan tridharma untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan
- **UPM Fakultas Sastra :**
 1. Secara aktif mendampingi pengelola Fakultas dalam pelaksanaan kegiatan tridharma sehari-hari
 2. Menyusun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tridharma, diantaranya Prosedur Operasional Baku (POB/SOP) sebagai panduan dalam melaksanakan berbagai kebijakan Fakultas dan Universitas.
 3. Menyampaikan temuan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tridharma untuk dibahas di Rapim Fakultas



SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

- Penetapan Standar Dikti;
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- Peningkatan Standar Dikti.

SISTEM PENJAMINAN Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Evaluasi Data dan Informasi

- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM


Pasal 10



- (1) **Evaluasi** pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat **keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu** selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerjanya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM dilakukan melalui **Audit Mutu Internal (AMI)** dan/atau **Monitoring dan Evaluasi (Monev)**, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan, menghasilkan rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal UM yang dikoordinasikan oleh BPM.
- (4) Kegiatan AMI dilaksanakan secara periodik minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai area dan lingkup auditnya.



Bentuk Implementasi **E**valuasi Pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM (yang sudah dan akan/perlu dijalankan)






Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

1. Audit Mutu Internal (AMI)

Dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun sekali, melalui aplikasi:

<https://ami.um.ac.id/>



2. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran (Monevjar)

Dilaksanakan secara periodik sebanyak 3 kali per semester (6 kali per tahun), yaitu di setiap awal, tengah, dan akhir semester melalui aplikasi:


<https://monevjar.um.ac.id/>

Output: laporan hasil monev dari GKM > UPM >BPM, koorprodi, kajur, rapim fakultas



3. Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM)

- Masukan diberikan oleh mahasiswa peserta matakuliah melalui SIAKAD
- Dilaksanakan secara periodik setiap semester (2 kali per tahun), yaitu di akhir semester
- Output: rekap hasil evaluasi > dosen, koorprodi/kajur > rapim fakultas



Evaluasi PBM

Matakuliah	NAGAUM6014 Multimedia Interaktif	SKOR	3.60
Kelas-Offr	EE - EE		
Dosen Pengampu	Dosen T.Joko Samodra, S.Kom, M.T.		
NO	PERTANYAAN	SKOR	
1	Pemahaman saya terhadap rencana perkuliahan semester (RPS) mata kuliah ini My apprehension of the semester lesson plan (RPS) for this course	3.61	
2	Materi dalam perkuliahan ini sesuai dengan RPS The materials taught in this class are in accordance with the RPS	3.70	
3	Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan The lecturer masters the class materials he/she taught	3.65	
4	Metode yang diterapkan pada matakuliah ini memudahkan saya dalam belajar The method applied in this course makes it easier for me to learn	3.61	
5	Bahan ajar/sumber belajar (buku teks, diktat, modul, handout, link web, dll) yang digunakan dalam perkuliahan Teaching materials/learning resources (textbooks, dictates, modules, handouts, web links, etc) are used in classes	3.57	

4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja tri dharma

Dilaksanakan secara periodik setiap 1-3 bulan sekali sepanjang tahun melalui aplikasi e-monev:

<https://monitoring-kinerja.um.ac.id/v2/>


Di akhir tahun, dilakukan evaluasi, analisis dan penyusunan laporan capaian kinerja tahunan >rapim fakultas dan universitas

Output: laporan capaian kinerja dari tim emonev/GKM/UPM > koorprodi, kajur, rapim fakultas dan universitas



5. Umpam balik dari Stakeholder

Dilaksanakan secara periodik setiap 1-2 kali per tahun, melalui aplikasi:
<https://survei.um.ac.id/>





I. PENDAHULUAN

Fakultas	Fakultas Sastra
Alamat	Jl. Semeru 1, Malang
Nama Dekan/Direktar	Prof. Drs. Hj. Umar Widhati, M.A., Ph.D.
Tanggal Audit	Selasa, 24-11-2020
Ketua Auditor	Nama: Des. Parbo Suryasworo, M.Si Fakultas: FMIPA
Anggota Auditor	1. Nama: Mohammad Sulim, S.T., M.T. Fakultas: FFI 2. Nama: Dr. Agus Hemawan, GadjahMada, M. Fakultas: FT
Bukti Pengacuan:	

II. TUJUAN AUDIT

- Menilai kesiapan kinerja rencana triulangan koreksi pada Siklus Akademik tahun dilaksanakan.
- Menastikan kesiapan arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program S-Dokteran Akademik Fakultas dan Dokteran Mata Fakultas
- Menastikan kesiapan pelaksanaan pengelolahan UPPS
- Menilai kesiapan pengelolahan mutu UPPS

III. LINGKUP AUDIT

- Visi, Mis, Tujuan dan Strategi Program Studi
- Tujuan pengembangan dan kerjasama
- ...

Tanggal Audit: 24-11-2020

#	Waktu	Kegiatan Audit
1	08:00-09:00	Pembukaan dan Perkenalan dengan UPPS FS
2	09:00-15:00	Penyampaian dan Perbaikan Temuan
3	15:00-15:30	Perpisahan

V. TEMUAN AUDIT

1. Kesiakuan

#	KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit	Tujuan Audit
1	KTS	Mahasiswa	Jurusan Sastra Inggris Prodi SI Pendidikan Bahasa Inggris: Proses mahasiswa di bidang sosial-sastraik, dalam 3 tahun terakhir kurang, sehingga diperlukan upaya memarawas dan meningkatkan mahasiswa untuk serta dalam konteks internasional.	Jurusan Sastra Inggris Prodi SI Pendidikan Bahasa Inggris: Proses mahasiswa di bidang sosial-sastraik, dalam 3 tahun terakhir kurang, sehingga diperlukan upaya memarawas dan meningkatkan mahasiswa untuk serta dalam konteks internasional.
2	OB	Luaran dan Capaian: Trihormi	Forum Seni dan Desain Prodi SI PSR, SI PSTM, SI DKV, D3 GA, S2 RSR : jumlah publikasi risalah mahasiswa di tingkat internasional masih belum maksimal	Forum Seni dan Desain Prodi SI PSR, SI PSTM, SI DKV, D3 GA, S2 RSR : jumlah publikasi risalah mahasiswa di tingkat internasional masih belum maksimal
3	KTS	Mahasiswa	Jurusan Sastra Arab Prodi SI Pendidikan Bahasa Arab: terdapat ketidakberupaan dalam dimilikinya mahasiswa asing. Dalam terakhir UM tidak memiliki kebijakan untuk menarik asing, tetapi arus mahasiswa masih kurang	...
4	KTS	Mahasiswa	Jurusan Seni dan Desain Prodi D3 Ganté Animasi, SI PSTM, SI PSR: terdapat ketidakberupaan dalam dimilikinya mahasiswa asing. Dalam 2 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk menarik mahasiswa asing, tetapi arus mahasiswa masih kurang	...
5	KTS	Sumber Daya Manusia	Jurusan Sastra Arab Prodi SI Pendidikan Bahasa Arab: terdapat ketidakberupaan dalam dimilikinya mahasiswa asing. HKI yang merupakan hasil upaya pengabdian masyarakat. Karena adanya HKI tidak meningkatkan bagi lalu lintas dan humanis mendapatkan HKI berupa Paten, Teknologi Tepat Guna, Standarisasi dan Produk Terakreditasi.	...
6	KTS	Sumber Daya	Jurusan Seni dan Desain	...

2. Samaan Perbaikan

#	Standar Kriteria	Keluhan	Peluang Peningkatan
1	Visi, Mis., Tujuan dan Strategi	1. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang mencerminkan visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi secara konsisten. 2. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki mekanisme penyusunan dan penyetaraan visi, misi, tujuan dan strategi perguruan tinggi yang terdokumentasi yang melibatkan perangkat kepengurusan internal dan eksternal.	1. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki polisi untuk meningkatkan strategi dalam pencairan status pada level regional ASEAN dan internasional 2. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra perlu mempertimbangkan dan tetap meningkatkan keterbukaan, partisipasi, kepentingan internal dan eksternal dalam penyelesaian visi, misi, tujuan dan strategi 3. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan yang diamanu berdasarkan analisis yang sistematis dengan mengidentifikasi mitos yang relevan dan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditetralaksanakan.
2		3. Sesuai Jurusan di Fakultas Sastra memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan yang diamanu berdasarkan analisis yang sistematis dengan mengidentifikasi mitos yang relevan dan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditetralaksanakan.	
3		4. Meningkatkan rancangan strategi (orientasi) unit pengelola yang lebih terstruktur sesuai dengan target visi, misi, tujuan dan strategi unit pengelola dan perguruan tinggi	

Contoh Laporan AMI

Contoh Laporan Monevjar

RINGKASAN LAPORAN MONITORING AWAL SEMESTER
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

SEMESTER: 1 2015-2016

No.	Bab	Jumlah Orang	Kebutuhan			%	Pendekar / Dukuh	%	Keterangan
			Besar	Qty	Spesifikasi				
1.	11) Pendidikan Sanusi, Sekte Indonesia dan Islam	125	300	95,35	125	99	125	100	
2.	12) Dukuh Ram Sopha Indramayu	43	208	97,85	43	208	43	100	
3.	13) Suku Peresean Muash	51	200	88,27	51	200	51	100	
4.	14) Pendukuhan	21	100	90,19	8	100	8	100	
5.	15) Pendekaran Sanusi Inggris	171	89	94,17	180	99	189	100	
6.	16) Dukuh Ram Sopha Inggris	81	55	60	81	95	81	95,55	
7.	17) Pendidikan Bahasa Arab	39	50	85,90	39	100	39	100	
8.	18) Pendekaran Bahasa Inggris	64	200	88,24	64	200	64	100	
9.	19) Pendekaran Bahasa Melayu	54	200	95,12	54	200	44	79,74	
10.	20) Pendekaran Jamri Raya	81	65	52	81	100	81	100	
11.	21) Pendidikan Jamri Tan dan Muallif	127	80	96	127	100	127	100	
12.	22) Dusun Kuningan Wulud	30	32	95	30	100	30	100	
13.	23) Kupuh Arjuna	20	100	98	20	100	18	90	
		1113	1011	98,85	1012	99,88	1210	98,76	

Mitsutaki
Wada

Dr. Ir. Henricus Horstia Wijmst, M.Sc.
Delft University of Technology
Delft, The Netherlands

Know this Projective Mess.

John Sundström, S.Kew, M.D.
NIP 01016612 198506 1805

<https://bit.um.ac.id/laporanmonevjarFS>

ANALISIS SWOT MONEVJAR AWAL SEMESTER
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

МОСКВА 6-1010
Гражданский проспект 20/15/20/20

KELUARAN	KELEMAHAN
1. Penemuan kohesifan doyan olahraga sebesar 90,45%, yang berarti tergolong cukup baik. Pada hasil survei ini terdapat 21 paslon yang ada, terdapat 7 paslon yang kalah dalam doyan olahraga sebesar 32,3%.	1. Terdapat 11,11% doyan yang tidak berhenti di pertemuan dan pertemuan.
2. Penemuan penyaluran, pengalaman, pertumbuhan, dan penyaluran di RPL terhadap doyan olahraga sebesar 98,08%, yang berarti kisaran ciri-ciri doyan relatif mendekati ketuntasan yang terbaik. Sedangkan 11,11% doyan yang tidak berhenti di pertemuan dan pertemuan.	2. Terdapat 8,89% doyan yang tidak memperbaiki diri, meningkatkan atau mengelakkan diri kalah pada tahapan akhir.
3. Penemuan penyaluran, pengalaman, pertumbuhan, dan penyaluran di RPL terhadap doyan olahraga sebesar 98,08%, yang berarti kisaran ciri-ciri doyan relatif mendekati ketuntasan yang terbaik. Sedangkan 11,11% doyan yang tidak berhenti di pertemuan dan pertemuan.	3. Terdapat 1,11% doyan yang tidak memperbaiki diri, meningkatkan atau mengelakkan diri kalah pada tahapan akhir.
4. Penemuan penyaluran, pengalaman, pertumbuhan, dan penyaluran di RPL terhadap doyan olahraga sebesar 98,08%, yang berarti kisaran ciri-ciri doyan relatif mendekati ketuntasan yang terbaik. Sedangkan 11,11% doyan yang tidak berhenti di pertemuan dan pertemuan.	4. Masih terdapat pengalaman berulang kali pada sistem baris SAKAI akhirnya.

PERIODE	KEGIATAN	KINERJA
1. Perkenalan pada kepada teknologi informasi dan praktik kerja	<p>L. Perkenalan pentaksiran pertukaran matematik peluang pada dinas antuk mematuhi RGS. Dua kontak perkongsian dengan mewakili sehingga proses pertukaran antuk semoga kejayaan dalam olahraga dapat berjaya dan maksimal.</p>	<p>L. Kesiaran matematik dalam sains perkakalan dapat berjaya lebihbaik melalui antaraan matematik dalam mengalih perkongsian matematik matematik kontinjen dan matriks dalam menyelesaikan masalah sains berperpaduan sehingga maksimal berjaya matematik dapat mematuhi.</p>
2. Terima kasih terhadap dinas berharap terjaya	<p>Dalam perkenalan pertama, dinas dapat berjaya mengalihkan mengalihkan kontinjen dan matriks dan teknik dengan berjaya dengan sebaiknya untuk mengalihkan sains agar berjaya, sebaiknya din 10-15 minit berharap kontinjen dan matriks dan teknik dengan mengalihkan matematik sains agar dapat mendapat pertukaran.</p>	<p>2. Kongsikan teknik bagi RGS yang tidak mematuhi sains dengan kontinjen dan matriks dan teknik, dapat berjaya pada kerang aktiviti ini bagi sains, matematik dan matla dalam proses perkakalan.</p>
3. Sistem pertukaran matematik dengan penerapan dalam kepada kejayaan	<p>Penganggaran teknologi e-learning DILAKUKAN dan SIKKAD untuk mengalihkan RGS, dan dinas agar segerang dapat dulu matematik akan mematuhi mempertukar pertukaran, sisa kejayaan dan teknik.</p>	<p>3. Ia bolehkan perkakalan boleh berolahraga secara negara, maka turut matematik yang tidak dapat dalam sains kah utamanya pergolongan negara.</p>
4. Kesiaran matematik dalam perkakalan sains	<p>4. Kongsikan pertukaran teknik sains dan SIKKAD matematik dalam perkakalan sains.</p>	<p>4. Kongsikan pertukaran teknik sains dan SIKKAD matematik dalam perkakalan sains.</p>

TERIMA KASIH	PERENCANAAN/ TINDAKAN LAKUKAN
<p>4. Fasilitasi e-Learning. Selain untuk memberi perintah dan meminta laporan, BPPS dan HFL ini perlu diintegrasikan ke LPPM-UNP dan terintegrasi ke dalam sistem.</p> <p>5. Fasilitasi e-Learning. Hal ini dapat membantu penyelesaian tugas dan tugas akhir yang dilakukan secara online.</p> <p>6. Pengembangan Google Drive. Untuk memudahkan pengelolaan dan penyelesaian tugas dan tugas akhir secara online dengan akhirnya seluruh materiil email diterima di ppps@unp.ac.id.</p>	<p>1. Data pentingnya kehadiran mahasiswa tidak dapat ditampilkan secara langsung dalam laporan mengejutkan diketahui data yang diinputkan oleh MAKAJ pada sesi awal dan tidak dapat dituliskan secara akurat.</p> <p>2. Sebagian besar Mahasiswa yang berkiprah gelar dan berlatih jadi seorang profesional memiliki waktu yang berlimbat.</p> <p>3. Data perkuliahan akan semakin berlimbat mengakibatkan masalah yang ditimbulkan, yakni (1) Banyaknya SKS yang diambil, (2) Terlalu banyak pilihan kelas yang sama di dalam kelas yang berbeda, (3) hasil kelas tidak data reflektif pada perkuliahan, dan (4) perbaikan akademik kurang dilakukan oleh mahasiswa pada waktu yang mendekat, bahkan saat pertama dimulai.</p> <p>4. Selain LPPM, melakukannya perintah dan tugas tidak dimungkinkan resmi oleh seorang akademisi. Perintah resmi pada kehadiran mahasiswa selama semester akademik, dan hal yang selama ini tidak dilakukan oleh seorang akademisi.</p> <p>5. Tidak semua dosen menyajikan materi ilmu yang digunakan dalam perkuliahan karena kualitas dan pencapaian akademik tentang kualitas "inovasi-pengembangan dosen" pada klasifikasi mencantumkan dan realistik.</p> <p>6. Seluruh dosen mengalami insulasi dalam mengajangkan RPS, SAR, dan materi pembelajaran di akhir kelas.</p> <p>1. Melakukan koordinasi dengan TIK untuk mengatasi beberapa permasalahan di SKAKAJ, memperbaiki data pentingnya kehadiran mahasiswa yang tidak akurat.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan LPPM, selain BPPS, dan tiba-tiba perintah berlimbat akan memudahkan jadwal studi bagi MAKAJ yang dilakukan di luar kota.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Jurusan/Program dan tenor perkuliahan agar tidak pernah mengalami kesulitan ketika mengelola data pelajar, mengajar kelas, atau kelas kelas.</p> <p>4. Melakukan konsolidasi lanjut pengembangan RPS, SAR dan tahan agar di SKAKAJ untuk memfasilitasi semua dosen melakukannya pengembangan yang akan mendekati proses pembelajaran dan pengembangan mata, serta mendekati proses berkembangnya diri mahasiswa.</p> <p>5. Berkordinasi dengan LPPM dan TIK untuk mengatasi kesulitan yang dilakukan oleh MAKAJ dalam data matkulnya, serta pengembangannya agar tidak mengalami kesulitan ketika mengelola data.</p> <p>6. Melakukan persiapan dalam rangka untuk menarik pendekarjaan tingkat daerah/ provinsi, dan memanfaatkan pendekarjaan tingkat daerah/ provinsi, serta di dalam daerah matkulnya, wadah diskusi, serta grup WA dosen dan matkulnya.</p> <p>7. Melakukan koordinasi dengan Jelang RPS untuk mengatasi masalah kipas laptop dan pengembang komputer atau software yang tidak berjalan dengan benar di beberapa gelar yang dihadiri.</p>

Contoh Produk POB

<https://sastra.um.ac.id/prosedur-operasional-baku/>

Contoh Produk POB

<https://sastra.um.ac.id/prosedur-operasional-baku/>



- (1) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM merupakan [tindakan korektif atau perbaikan](#) yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran manajemen di UM dan unit-unit kerjanya, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan perintah / kriteria / sasaran yang telah ditetapkan di dalam Standar Mutu Akademik UM.
- (2) Langkah-langkah dan penetapan pengendalian pelaksanaan Standar Mutu Akademik UM dilaksanakan melalui [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) di tingkat Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Direktorat/UPT.
- (3) Luaran RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kebijakan, keputusan, dan/atau [Rencana Tindak Lanjut \(RTL\)](#) yang akan dilakukan oleh pimpinan dan/atau pengelola Program Studi, Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Lembaga / Direktorat / UPT.
- (4) RTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) [dipantau pelaksanaannya](#) oleh pimpinan dan pelaksana penjaminan mutu di tingkat Universitas / Fakultas / Sekolah Pascasarjana / Lembaga / Direktorat / UPT.



Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Langkah-langkah dan penetapan pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilaksanakan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



Contoh Laporan RTM

<https://sastra.um.ac.id/laporan-penjaminan-mutu/>


IV. TINJAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL RTM TAHUN YANG LALU				V. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT			
No	Kriteria	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut				
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	<p>Jurusan Sastra Inggris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan Sastra Inggris memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang mencerminkan visi, misi, tujuan, dan strategi pengurusan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya. 2. Jurusan Sastra Inggris memiliki mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 3. Prodi S1, S2, dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. 	<p>Jurusan Sastra Inggris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris) Perlu meningkatkan strategi efektif dalam pencapaian tujuan. 2. (Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris) memiliki potensi untuk meningkatkan strategi efektif dalam pencapaian tujuan dan peningkatan status pada level regional ASEAN dan Internasional. 				
2	Tata Pemong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<p>Jurusan Sastra Inggris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan tanggung jawab. 	<p>Jurusan Sastra Inggris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara kerjasama-kerjasama yang relevan dengan program studi yang telah terwujud, baik di tingkat 				

Tahap **Peningkatan** Standar Dikti (**Act**)

- Kegiatan perbaikan dokumen standar dilaksanakan di tingkat Universitas (UM) oleh BPM dengan melibatkan UPM dan GKM
- **UPM Fakultas Sastra** bersama UPM dari seluruh Fakultas di UM: Berperan secara aktif dalam proses perbaikan dokumen standar SPMI agar menjadi lebih baik daripada yang telah ditetapkan sebelumnya
- Dokumen standar baru/yang telah diperbaiki/ditingkatkan, digunakan sebagai pedoman oleh seluruh organ di UM dalam pelaksanaan kegiatan tridharma di periode berikutnya.

Audit Mutu Internal

Garis Besar Proses SPMI



DEFINISI AUDIT MUTU

Audit Mutu adalah pengujian sistematik dan mandiri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PT secara efektif telah sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi/PT serta peluang peningkatannya.

TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL

- Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian
- Mengevaluasi kemampuan sistem dalam perundangan dan persyaratan lain yang relevan (jika ada)
- Mengevaluasi efektifitas penerapan sistem
- Mengidentifikasi peluang perbaikan

MANFAAT AUDIT MUTU INTERNAL

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai - nilai yang telah ditetapkan
2. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar
3. Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Mengurangi Risiko PT :
 - a. Resiko Kualitas
 - b. Resiko Hukum
 - c. Resiko Keuangan
 - d. Resiko Strategik
 - d. Resiko Kepatuhan
 - e. Resiko Operasional
 - f. Resiko Reputasi

PERISTILAHAN DALAM AUDIT

1. **Klien (Client)** : adalah organisasi yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit
2. **Teraudit (Auditee)** : adalah organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit
3. **Auditor** : adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengadakan audit
4. **Ketua Tim Auditor** : adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor
5. **Penanggung-Jawab AMI** : orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI

5. **Daftar Tilik (Checklist)** : Daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan
6. **Kriteria Audit (Audit Criteria)** : Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi
7. **Bukti Audit (Audit Evidence)** : Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa
8. **Temuan Audit (Audit Findings)** : Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit
9. **Kesimpulan Audit** : Hasil gabungan dari proses audit yang dibuat oleh tim audit, berdasarkan pertimbangan tujuan audit dan semua temuan audit

- 10. Tindakan koreksi :** adalah tindakan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian terhadap standar / rencana dan mencegah pengulangan ketidaksesuaian di kemudian hari dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan
- 11. Permintaan Tindakan Koreksi :** adalah permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS

AREA AUDIT

Area audit adalah bagian/ unit kerja yang diaudit, misalnya:

1. Program Studi
2. Laboratorium
3. Unit Kerja Pendukung (Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dll)
4. Perpustakaan
5. Unit Teknologi Informasi
6. Dll

LINGKUP (CAKUPAN) AUDIT

Lingkup audit adalah hal yang diperiksa dalam AMI, dapat berupa semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan, seperti :

1. Dokumen sistem mutu
2. Organisasi
3. Kebijakan dan komitmen (tanggung jawab) manajemen
4. Perencanaan dan target
5. Sumber daya (SDM dan Infrastruktur)
6. Proses dan pengendaliannya
7. Evaluasi, perbaikan, dan peningkatan

atau standar yang digunakan PT, misalnya:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian
4. Standar lain /non akademik

INDIKATOR KEBERHASILAN AMI

1. Tindak lanjut (*corrective action*)
2. Implementasi rekomendasi
3. Teraudit minta diaudit kembali



Kepuasan teraudit dan klien
(*customer satisfaction*)

Peran UPM dalam mempersiapkan Akreditasi Program Studi

- **UPM Fakultas Sastra** membentuk tim akreditasi (Tim UPPS), terdiri dari 9 orang (1 orang bertanggung jawab terhadap 1 kriteria akreditasi)
- Tim UPPS bertugas untuk mempersiapkan dan menyusun dokumen borang akreditasi secara berkesinambungan, bersama dengan tim yang dibentuk oleh Prodi yang akan mengajukan reakreditasi
- UPM mengkoordinasikan kegiatan penyusunan borang akreditasi mulai tahap persiapan, hingga pengiriman borang ke BANPT atau LAM melalui SPM
- Akreditasi AQAS dan AUN-QA
 - 9 Prodi di FS sudah memenuhi AQAS
 - 2 Prodi di FS sudah memenuhi AUN-QA

Terima Kasih